

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan skripsi ini menjadi beberapa kesimpulan yaitu :

1. Praktek jual beli software ilegal pada komputer di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis masih dapat kita jumpai di beberapa toko komputer, khususnya toko komputer skala kecil.
2. Menurut hukum Islam, jual beli software komputer diperbolehkan akan tetapi jika menggunakan software ilegal (bajakan) para ulama telah sepakat bahwa jual beli tersebut tidak boleh. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam konsep Islam, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain. Sedangkan jual beli yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

B. Saran

Dari pemaparan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, penulis ingin memberikan beberapa saran dan kritik sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dibentuknya suatu wadah atau organisasi untuk menciptakan software legal dalam negeri sehingga dapat menekan harga dan mampu bersaing dengan software buatan luar negeri.
2. Perlu adanya sosialisasi khususnya dari pemerintah tentang pengenalan dan penggunaan Software. Bila perlu ada semacam pelatihan-pelatihan tentang software. Sehingga masyarakat khususnya para pemakai komputer bisa memilih apakah harus membeli software yang legal (berlisensi) ataukah memakai yang opensource alias gratis.

